



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien telah mendaftar melalui loket pendaftaran dan tersedia rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien untuk dilakukan anamnesa
2. Petugas mencuci tangan sebelum tindakan
3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut (pemeriksaan penunjang ke laboratorium jika diperlukan) atau dirujuk ke unit lain jika dibutuhkan
5. Petugas menegakkan diagnosa pasien dan memberikan resep untuk diambil di loket farmasi
6. Petugas melakukan pencatatan di buku register dan rekam medis
7. Pasien umum diarahkan untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran

Waktu Penyelesaian

0

5-30 menit sesuai kasus pasien yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. konsultasi dokter

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*) melalui : puskesmassajoanging@gmail.com

iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus **pending** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.